



**PUTUSAN**

**Nomor : 101/Pdt.G/2018/PN.Nga**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

1. **I WAYAN WELEN**, Tempat/ Tgl Lahir, Pangkung Buluh 30-09-1964. Agama Hindu, Umur 55 th, KTP no; 5101013009640004, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal/ Alamat, Dusun Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-----
2. **I NENGAH WELA**, Tempat/ Tgl Lahir, Pangkung Buluh 11-01-1965. Agama Hindu, Umur 54 Th, KTP no; 5101011101650004, Pekerjaan Supir, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal/ Alamat, Dusun Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;--
3. **I KETUT SUTIKA**, Tempat/ Tgl Lahir, Pangkung Buluh 31-12-1971. Agama Hindu, Umur 55 th, KTP no; 5101013112710162, Pekerjaan Karyawan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal / Alamat, Dusun Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-----
4. **NI LUH SUGIANI**, Umur 47 th, Tempat/ Tgl Lahir, Melaya, 30 Desember 1972 Agama Hindu, KTP : 5101057012720005 Pekerjaan Karyawan Swasta. Kebangsaan Indonesia. Alamat/Tempat tinggal Desa Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada I PUTU ARTA, SH. Adalah ADVOKAT/ PENGACARA yang Berkantor di KANTOR HUKUM I. P. ARTA, SH. & ASSOCIATIE (IPAA), yang beralamat di Jalan Denpasar – Gilimanuk, Mendoyo Dangin Tukad, Kab. Jembrana (BALI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani serta telah

*Halaman 1 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dalam Nomor 66/SK.Pdt/2019/PN.Nga. tertanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Penggugat**;

## L a w a n

1. **I GUSTI GEDE SUADNYANA**, umur 59 tahun, pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat : Jln. Jalak Putih, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara. Kab.Jembrana;
2. **I KETUT MURNIATI**, Umur 55 tahun, pekerjaan suwasta, Alamat : Jln. Jalak Putih, Kelurahan Pendem;
3. **I KOMANG DANA**, Umur 50 Tahun.alamat Banjar Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kecamatan Negara. Kabupaten Jembrana; Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIYONO, S.H.,M.H. Adalah Advokat yang beralamat di Jl. Yudistira, No. 17 Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dalam Nomor 72/SK.Pdt/2019/PN.Nga. tertanggal 25 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat**;
4. **Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Kabupaten Jembrana yang beralamat Jalan Kapten Sugianyar no; 9 Negara. selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar para pihak;

-----Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

-----Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Juni

Halaman 2 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dibawah register perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga, tanggal 14 Juni

2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa sebelumnya perlu Para Penggugat menjelaskan tentang riwayat tanah yang dimiliki oleh I KETUT WANDRA (alm), dan oleh beliau diceritakan (waku masih hidup) kepada Para Penggugat bahwa asal - muasal tanah yang dimiliki oleh I KETUT WANDRA (alm) yang saat ini dikuasai sebagian oleh Tergugat I dan Tergugat II serta sebagian yang lainya ditempati oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah, dan juga Tergugat III selaku Ahli Waris Juga, dengan dengan batas - batas sebagai berikut;-----

Sebelah **TIMUR** tanah milik I Nyoman Sukarma dan I Nengah Soren/ Sudah Terjual. Sebelah **BARAT** Gang. Sebelah **UTARA** Telabah/ parit kecil Sebelah **SELATAN**. Jalan Denpasar Gilimanuk. Berdasarkan **Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Luas 2035**, Buku C Nomor ; 1744,A/N. I **KETUT WANDRA** tertanggal 14 Mei 1986. yang terletak di Banjar Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, adalah sebelumnya tanah yang belum dibagi-bagi yang didapat berdasarkan pembagian warisan dari Pewaris yaitu bapak dari I **KETUT WANDRA** (alm) yaitu ; I **KETUT YASTE** (alm) dari hasil perkawinanya dengan **NI KETUT YASTI** (alm);

2. Bahwa sebelumnya semasa hidupnya, I **KETUT WANDRA** (alm) menikah dengan **NI NENGGAH WESNING** (alm) dan dikaruniai 5 orang anak diantaranya;
  - 2.1. **WAYAN WELEN**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----
  - 2.2. I **NENGGAH WELA**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----
  - 2.3. I **KOMANG DANA**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----
  - 2.4. I **KETUT SUTIKA**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;-----
  - 2.5. **NILUH SUGIANI**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;-----
3. Bahwa semasa pernikahannya antara I **KETUT WANDRA** (alm) dengan **NI NENGGAH WESNING** (alm), terkait dengan tanah seluas 2035 berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), berdasarkan Buku

Halaman 3 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.A/N. I **KETUT WANDRA**, nomor 1744, Blok 133, Kls II, didapat dari warisan mendiang bapaknya yaitu I **KETUT YASTE** yang merupakan hasil dari kerja kerasnya;-----

4. Bahwa pada tahun 2006 I **KETUT WANDRA** meninggal dunia, Para Penggugat atas dasar kesepakatan, berniat untuk meminjam uang untuk biaya upacara pengabenan kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas dasar kepercayaan saja dan disetujui namun dengan potongan bunga 20% dan akhirnya para penggugat hanya menerima uang Rp.8.000.000,- (delapan juta upiah) tanpa kwitansi;-----
5. Bahwa hanya berselang 3 (tiga) bulan ditahun 2006, sejak I Ketut Wandra meninggal, menyusul Ibuk dari Penggugat yaitu NI NENGGAH WASNING juga meninggal, dan juga atas dasar kesepakatan dari para penggugat lagi meminjam uang kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas dasar kepercayaan dan disetujui, namun dipotong 20% dan akhirnya Para Penggugat hanya menerima uang Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) juga tanpa kwitansi;-----
6. Bahwa selanjutnya, berselang beberapa bulan setelah meminjam uang untuk proses upacara/ Ngaben I Ketut Windra dan NI Nengga Wasning, I WAYAN WELEN juga meminjam uang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) juga dipotong bunga 20%, sehingga I Wayan Welen menerima pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) itupun diterima oleh I Wayan Welen dengan jalan dicicil yaitu diantaranya ; I. Rp.500.000 (lima ratus ribu). II. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu). III. Rp.500.000 (lima ratus ribu). IV. Rp.1000.000. (satu juta rupiah). V. Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). VI. Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). VII. Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). VIII. Rp.1000.000 (satu juta rupiah). IX. Rp.1000.000. (satu juta rupiah). X. Rp.1000.000 (satu juta rupiah). XI. Rp.1000.000 (satu juta

Halaman 4 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). XII. Rp.700.000. (tujuh ratus ribu rupiah). uang ini diberikan  
berselang setiap minggunya;-----

7. Bahwa begitu juga adik kandung I Wayan Welen yaitu I Nengah WELA,  
juga meminjam uang kepada Tergugat I dan II selama 3 kali masing -  
masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah). Rp.1.000.000, (satu juta  
rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus  
ribu rupiah). Juga dengan bunga 20% tanpa kwitansi;-----

8. Bahwa begitu juga I Ketut Sutika meminjam uang kepada Tergugat I dan II  
sebesar;-----

1. Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) untuk membeli bata merah untuk  
membangun rumah;-----

2. Mau meminjam Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah) namun hanya  
dikasi Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah), itupun harus dipotong  
bunga 20%, sehingga I Ketut Sutika hanya dapat uang pinjaman  
sebesar 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

3. Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) dipotong bunga 20% dan dikasi  
uang 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk  
membayar ongkos tukang. Dan selanjutnya sudah saya cicil  
pengembaliannya kepada Tergugat I dn II selama dua kali dengan  
jumlah nilai per cicilan sebesar Rp. 3.75000. (tiga ratus tujuh puluh  
lima ribu rupiah)/ bulanya;-----

9. Meminjam uang lagi untuk membeli kayu namun, Tergugat I dan II berkata  
biar kita saja yang membelikan kayunya dan berselang beberapa harinya  
kayu datang dan ditaruh dirumah, sedangkan mengenai berapa harga  
kayu tersebut Tergugat I dan II sama sekali tidak memberi jawaban  
Selanjutnya atas inisiatif saya sendiri saya pinjam uang di Koprasi KPN  
(koprasi Pegawai Negeri) karena waktu itu saya sebagai tenaga honor di  
bidang kebersihan dan sudah saya lunasi;-----

Halaman 5 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kira-kira pada tahun 2008, setelah dua tahun selesai proses pengabenan/ upacara kedua orang tua Para Penggugat, Para Penggugat hendak membuat sertifikat masing-masing terkait tanah warisan tersebut diatas, yang berkenaan dengan adanya program pemerintah yaitu PRONA. Dan maksud dari Para Penggugat untuk membuat sertifikat adalah untuk mendapatkan pembagian masing-masing melalui PRONA, selanjutnya maksud dan tujuan tersebut disampaikan kepada Tergugat I, yang mana Tergugat I menyanggupi/ bisa membuatnya, pada hari lupa tanggal lupa ditahun 2008 Tergugat I datang sendiri, mendatangi Para Penggugat dengan tujuan membuat sertifikat tanah warisan milik I KETUT WANDRA (alm), selanjutnya dibuatkan sertifikat atas nama Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, II, III, dan juga Tergugat III. Karena dasar sama-sama percaya, maka berselang seminggu kemudian Para Penggugat menandatangani semua berkas-berkas/ surat-surat yang dibawa oleh Tergugat I, disamping itu Tergugat I juga berkata bahwa dalam pembuatan Sertifikat PRONA ini ada biaya-biaya yaitu sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ sertifikat tanpa curiga sedikitpun;-----
11. Bahwa pada Bulan Desember Tergugat I memberitahukan bahwa sertifikat-sertifikat yang telah dibuat oleh Tergugat I sudah rampung/ selesai dan pada saat itu juga Tergugat I mengatakan kepada Para Penggugat, dan TERGUGAT I berkata "He... pak Welen, Pak Wela dan Pk Sutika/ pengkoh.....!! biar tahu saja, bahwa tanah seluas;-----
- 7720m2, SHM No ; 3944. NIB. 22.01.02.04.02006. a/n.Tergugat I;-----
  - 3580m2. NIB. 22.01.02.04.02007. A/n.Tergugat II;-----
  - 150m2. NIB. 22.01.02.04.02016. A/n. Tergugat II. sudah saya beli". dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II (istrinya);-----
- Berita ini, bagaikan disambar petir di siang bolong-----kok bisa-bisanya Tergugat I membuat sertifikat tanah warisan kami atas nama Tergugat I,

Halaman 6 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II perlu diketahui, bahwa semua pembuatan sertifikat dimaksud yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar Hak KONVERSI HAK MILIK ADAT PERORANGAN dan disisi lain TERGUGAT I dan Tergugat II bukanlah Ahli Waris dan atau tidak ada hubungan darah dari Pemilik SAH baik OBJEK SENGKETA I, II dan III yaitu I Ketut Wandra (alm). Untuk itu sudah sepatutnya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum;----

12. Bahwa untuk itu perlu juga kami jelaskan, tanah warisan kami (para Penggugat) yang sudah bersertifikat yang dibuat oleh Tergugat I diantaranya;-----

1. **I WAYAN WELEN**, selaku Penggugat I, mendapatkan seluas 1730 M2. selaku anak 1 (pertama), dengan batas batas : sebelah TIMUR tanah milik I Nengah Soren./ Sudah Terjual. UTARA telabah/ parit BARAT Gang/ jalan pribadi. SELATAN tanah milik I Nengah Wela;-----

2. **I NENGAH WELA** selaku Penggugat II mendapatkan tanah seluas 760 M2, dan juga selaku anak ke 2 (kedua) dengan batas-batas : TIMUR tanah milik I Nengah Soren./ Sudah terjual UTARA. tanah I Wayan Welen. BARAT Gang/ Jl. Pribadi. SELATAN tanah I Komang dana, I Ketut Sutika, dan Tergugat II;-----

3. **I KOMANG DANA**, selaku Tergugat III, juga selaku anak ke 3 (tiga) dari I Ketut Wandra (alm). Mendapatkan dua lokasi yang berbeda tempat dalam satu lokasi diantaranya : Lokasi/ bagian I. seluas 4020 M2. Dengan batas-batas : TIMUR tanah milik I Nengah Soren./ sudah terjual UTARA tanah milik Tergugat I. BARAT Gang/ Jl. Pribasdi. SELATAN. Tanah milik Tergugat II. Lokasi ke II. Luas 670 m2 saat ini belum bersertifikat (masih dalam 1 (satu) pembayaran/ pipil/ buku c nomor 1744, a/n I Ketut Wandra (Alm)). dengan batas-batas TIMUR tanah milik I Ketut Sutika. UTARA tanah milik. Tanah milik I Nengah Wela. BARAT Gang. jl. pribadi. SELATAN Jalan Denpasar Gilimanuk;-----

Halaman 7 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **I KETUT SUTIKA**, selaku Penggugat III, dan juga selaku anak ke 4 (empat) dari I Ketut Wandra (alm), mendapatkan tanah seluas 280 m2. Dengan batas-batas : TIMUR tanah milik Tergugat II. UTARA. tanah milik I Nengah Wela. BARAT tanah milik I Komang Dana. SELATAN sebagian tanah milik Tergugat II dan sebagian Jl. Denpasar gilimanuk;-----
14. **NI LUH SUGIANI**, jenis kelamin perempuan, selaku Penggugat IV dan juga anak ke 5 (lima) saat ini sudah menikah keluar, dan nantinya juga atas dasar kesepakatan saudara kandungnya (para Penggugat) juga akan mendapatkan bagian/ Hak Waris;-----
15. Bahwa khusus tanah warisan milik Tergugat III yaitu **I KOMANG DANA** yang juga Ahli Waris dari I Ketut Wandra (alm) dengan luas : 670m2. dengan batas-batas : TIMUR tanah milik I Ketut Sutika. UTARA tanah milik I Nengah Wela. BARAT. Gang Pribadi. SELATAN Jl. Denpasar Gilimanuk. Yang terletak di Banjar Pangkungbuluh Desa Kaliakah. Selanjutnya kami Para Penggugat tidak mempermasalahkannya karena pembagiannya sudah melalui proses musyawarah pada waktu bapak kami masih hidup (I Ketut Wandra);-----
16. Bahwa selanjutnya yang kami permasalahan adalah tanah milik Tergugat III (I Komang Dana) dengan luas : 4020m2 dengan batas-batas : TIMUR. tanah milik I Nengah Soren/ sudah terjual dan sekarang sudah dijual. UTARA. tanah milik Tergugat I. BARAT Gang Pribadi. SELATAN tanah milik. Tergugat II. Selanjutnya kami Para Penggugat menyebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**;-----
- catatan : Jujur Kami Para Penggugat sangat kecewa atas terbitnya sertifikat - sertifikat baik milik Para Penggugat maupun terhadap sertifikat milik Tergugat I. II. dan III yang dibuat oleh Tergugat I, hal ini disebabkan pada saat pengukuran sama sekali kami tidak diberikan informasi tahu - tahu sudah muncul sertifikat. Dan kami Para Penggugat patut Menduga bahwa, tanah seluas tersebut diatas diantaranya **OBJEK SENGKETA I. II.**

Halaman 8 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan IV. pembuatanya/ pembagiannya tanpa melalui musyawarah terhadap kami selaku Para Penggugat dan seolah-olah Tergugat III cenderung berpihak kepada Tergugat I dan II. Bahkan kami sudah sering menasehati Tergugat III dengan tujuan \* marilah kita bagi tanah warisan ini dengan jalan baik-baik\*, namun pendapat dari Tergugat III tetap mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugt I dan II. DAN kami selaku saudara kandung menjadi bingung...!! andaikata sudah dibeli ...!! kapan kami (para Penggugat) menerima uang,andaikata dijual oleh Bapak Kami (I Ketut Wandra,beliau meninggal tahun 2006, sedangkan beralih hak ke Tergugat I dan II tahun 2008 hal yang tidak mungkin...kapan kami diajak rembug masalah harga ,dinotaris/ PPAT mana kami melakukan jual-beli...? berapa persen kami kena pajak penjualan dan yang lainnya.Andaikata dengan meminjam uang pada Tergugat I dan II yang nilai kesemuanya kurang lebih Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itupun dipotong 20%, sedangkan tanah kami luas keseluruhan berdasarkan IPEDA Buku C. Nomor 1744. blok. 33. kls II. luas 2035, hal yang tidak masuk diakal dijual hanya dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)an Kami kira otak saudara kami yaitu Tergugat III sudah tidak waras. Dan apabila kelak dikemudian hari ternyata terbukti Tergugat I dan II telah melakukan rekayasa tanah kami tersebut, kami Para Penggugat sangat tidak menerimanya, untuk itu kami akan melakukan upaya hukum Pidana yang jelas-jelas hal ini merupakan membuat surat palsu dan atau memalsukan surat. Untuk itu mohon perhatian kepada Majelis Hakim;-----

17. Bahwa, khusus tanah yang dimiliki oleh I GUSTI GEDE SUADNYANA (Tergugat I) dengan lokasi di tanah warisan milik I Ketut Wandra (alm) adalah hal yang sangat aneh dan sangat keliru, dengan luas 7720 m2. NIB. 22.01.02.04.02006 dengan batas-batas : TIMUR tanah milik Pan Gde Mutrem.UTARA telabah. BARAT Gang/ Jl. Pribadi. SELATAN tanah milik I

Halaman 9 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km Dana dan I Nengah Soren/ sudah terjual Yang terletak di Banjar Pangkung buluh, Desa Kaliakah.Kecamatan Negara. Selanjutnya kami sebut sebagai \*OBJK SENGKETA II\*;

18. Bahwa, NI KETUT MURNIATI selaku Tergugat II juga selaku istri Tergugat I juga memiliki tanah dilokasi tanah warisan Para Penggugat diantaranya;---

- luas 3580 m2 NIB. 22.01.02.04.02007, dengan batas-batas ; TIMUR Tanah milik I Nengah Soren/ sudah terjual UTARA tanah milik I Km. Dana. BARAT Gang/ Jl. pribadi. SELATAN. tanah milik. I Wayan Welen. Yang terletak di Banjar Pangkungbuluh. Desa Kaliakah. Kecamatan Negara. Selanjutnya kami sebut sebagai \*OBJEK SENGKETA III\*;

- luas 150 m2. NIB. 22.01.02.04.02016. Dengan batas-batas : TIMUR tanah milik I Nengah Soren/ sudah terjual UTARA tanah milik I Ketut Sutika dan I Nengah Wela. BARAT. Gang/ Jl. Pribadi. Yang terletak di Banjar Pangkungbuluh. Desa Kaliakah. Kecamatan Negara. Selanjutnya kami sebut sebagai \*OBJEK SENGKETA IV\*;

Sekali lagi kami tambahkan dihadapan Majelis Hakim, kami berani bersumpah 7 (tujuh) keturunan apabila kami (para Penggugat) pernah menjual kepada Tergugat I dan II, dan kami tekankan lagi, kami selaku Ahli Waris (Para Penggugat) yang sah dari I Ketut Wandra, sama sekali tidak pernah memperjual-belikan tanah warisan kami tersebut kepada pihak ke 3 (tiga) \*apalagi kepada Tergugat I dan II mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia\*;

19. Dan khusus mengenai Nomor Sertifikat Obyek Sengketa I, II, III dan IV, kami tidak bisa menyebutnya/ menulisnya karena kami berpatokan terhadap Gambar Siatuasi (GS) yang mana obyek sengketa I, II, III dan IV selaku penyanding dari tanah-tanah warisan yang dimiliki oleh Para Penggugat, terkait sertifikat yang dimiliki oleh Para Penggugat (di GS sangat jelas kelihatan Nomor IMB, atas nama dan luasnya obyek sengketa I, II dan III);

Halaman 10 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah kejadian tersebut, (dikatakan oleh Tergugat I He...Pak Welen, Pak Wela dan Pengkoh...!!) dalam hal ini Penggugat III (I Ketut Sutika), berselang beberapa bulanya kami lupa, pada tahun 2008, kami Para Penggugat karena merasa tidak terima tanahnya diambil begitu saja oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat III merusak pagar tanaman objek sengketa IV, dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Tergugat I, dan Para Penggugat dibawa ke pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jemberana, namun proses perkaranya tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti;-----
21. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian setelah dilaporkannya oleh Tergugat I, kami Para Penggugat memohon kepada pihak Desa agar dapat di selesaikan secara musyawarah, namun hasilnya tetap NIHIL. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 2011, TERGUGAT I telah menghina dan melecehkan martabat keluarga Para Penggugat yang dianggap sangat tidak manusiawi, selanjutnya oleh Penggugat III (I Ketut Sutika) telah melaporkan TERGUGAT I kepada pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polres Jemberana dan disisi lain, Pihak Kejaksaan Negeri Negara menindaklanjuti dengan mengajukan perkara ini melalui \*Perkara Cepat\*(Tipiring) dengan mempersangkakan kepada Tergugat I yaitu pasal 315 KUHP;-----
- DAN SEKALI LAGI, sesuai surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1986, Blok 133, kls II, luas 2035 SUDAH A/N. I KETUT WANDRA (alm), yang sampai saat ini tanah/ warisan tersebut belum bisa dibagi-bagi oleh Ahli aris yaitu Para Penggugat dikarenakan tanah/ warisan tersebut dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Mohon perhatian Majelis Hakim;-----
22. Bahwa perlu diketahui sebelumnya, Para Penggugat selaku warga negara yang baik YANG TAAT AKAN KEWAJIBANNYA yaitu selalu membayar pajak tepat waktu terkait OBJEK SENGKETA I, II dan III selama bertahun-

Halaman 11 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk membayar kewajibannya selaku warga negara yang baik sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan II;-----

23. Bahwa dapat disimpulkan dengan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II dengan mengalihkan status tanah warisan tersebut dengan jalan FIKTIF adalah jelas perbuatan melanggar aturan dan bagi kami hal ini jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Untuk itu kami Para Penggugat mohon perhatian yang serius kepada Majelis Hakim;-----

24. Bahwa khusus untuk TURUT TERGUGAT dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember selaku Institusi yang paling berkompeten terhadap terbitnya suatu alas Hak pada setiap warga masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar nantinya lebih selektif untuk menerbitkan sesuatu HAK agar tidak terjadi ketimpangan sehingga nanti kedepannya tetap dipercaya oleh PUBLIK. Apalagi pada saat sekarang ini kita memasuki zaman melenial, zaman yang penuh ketrbukaan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sekaligus menunda permohonan Hak Terkait Objek sengketa I. II. III dan IV. Apabila dialihkan kepada orang lain;-----

25. Bahwa perlu diketahui sebelum gugatan ini kami ajukan, terlebih dahulu kami (Para Penggugat) telah mencari kelengkapan-kelengkapan administrasi yang nantinya sangat diperlukan secara formal dalam proses persidangan terkait dengan **Objek sengketa I, II, III dan IV** diantaranya;---

a. Surat silsilah keluarga **I KETUT WANDRA (alm)** dengan **NI NENGAH WESNING** selaku pemilik yang sah atas Objek sengketa I, II, dan III berdasarkan Surat ketetapan luran pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1986 berdasarkan Buku C No; 1744, A/N I Ketut Wandra, luas 2035. Blok 133, Kls II yang berlokasi di Banjar Pangkungbuluh Desa Kaliakah. Kecamatan Negara. Kabupaten Jember;-----

b. Gambar situasi (GS) OBJEK SENGKETA I. II. III. IV;-----



c. Surat pernyataan dari I NYOMAN SUKARMA yang ditulis sendiri diatas metrai yang cukup;

d. Surat pernyataan dari Penggugat II (I NENGAH WELA);-----

**Catatan.** Khusus untuk Surat pernyataan dari Penggugat II (I Nengah Wela) apabila surat tersebut dijadikan acuan untuk bisa dijual-belikan oleh Tergugat I adalah sangat sangat tidak masuk akal;-----

26. **Dari Semua Surat - Surat Tersebut Diatas**, telah mendapatkan persetujuan/ disetujui/ mengetahui/ diketahui secara resmi oleh Kepala Desa Kaliakah, artinya **keabsahan** surat-surat tersebut tidak diragukan lagi atau dengan kata lain, Para Penggugat Sah selaku Ahli Waris dan mempunyai Hak Legalstanding terkait Objek sengketa tersebut (objek sengketa I, II, III, dan IV);-----
27. Bahwa terkait dengan keberadaan Tergugat III selaku saudara kandung dari Para Penggugat, yang mana Tergugat III sudah berkali-kali di dekati untuk diajak erembug terkait dengan tanah warisan milik Bapaknya sendiri yaitu I Ketut Wandra, NAMUN Tergugat III, tetap mengatakan bahwa Objek Sengketa I. II. dan III sudah dijual;-----
28. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat NO: 3944, luas 7720, A/N. Tergugat I. dan luas : 3580m2. A/n. Tergugat II, dan luas 150m2 juga A/n. Tergugat II. dan Luas 4020m2. A/n Tergugat II yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II tanpa berkordinasi dengan pihak Para Penggugat yang menjadi Pemilik Sah Objek sengketa I, II, dan III dan IV, sehingga dapat disimpulkan juga adanya **KELALAIAN dari TURUT TERGUGAT, dan juga dengan sengaja** TERGUGAT I dan II membuat sertifikat, tanah yang bukan menjadi haknya. Hal ini jelas-jelas Perbuatan yang tidak terpuji sekaligus perbuatan Pidana, jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Tergugat III adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (PMH). Sekali lagi Mohon Perhatian dari Majelis Hakim;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa untuk menghindari tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, yang menyebabkan beralihnya Hak atas Tanah warisan, dalam hal ini Objek sengketa I, II, III dan IV kepada orang lain yang sangat merugikan Hak Subyektif Para Penggugat adalah hal yang sangat pantas dan rasional agar Objek sengketa tersebut diletakkan **Sita Jaminan**;-----

30. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk memanggil para pihak yang berperkara selanjutnya untuk menentukan hari persidangan, kemudian **menjatuhkan putusan sebagai berikut**;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **para penggugat** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **Sah dan berharga Sita Jaminan** yang telah dilekatkan kepada barang/ harta milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan II dan Tergugat III, yaitu seluas diantaranya;-----

- Luas : 7720m2. A/N. Tergugat I. SHM NO : 3944;-----

- Luas : 3580m2. A/N. Tergugat II;-----

- Luas : 150m2. A/N. Tergugat II;-----

- Luas : 4020m2. A/N. Tergugat III;-----

Yang secara keseluruhan terletak di Banjar Pangkungbuluh. Desa Kaliakah.Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

3. Menyatakan Hukum **PARA PENGGUGAT** merupakan **Ahli Waris** yang sah dari **I KETUT WANDRA** dari hasil perkawinannya dengan **NI NENGGAH WESNING**;-----

4. Menyatakan Hukum **OBJEK SENGKETA I**, berdasarkan sertifikat no; 3944. luas. 7720m2. A/N. Tergugat I dengan batas - batas;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Pan Gde Mutrem;-----





- Sebelah Utara : Tanah Milik Telabah/ parit kecil;-----
- Sebelah Selatan : Sebagian tanah milik I Ngh Soren/ sudah dijual.  
Sebagian tanah Milik Tergugat III;-----
- Sebelah Barat : Gang/ Jl Pribadi;-----

OBJEK SENGKETA II, berdasarkan Gambar Situasi (GS) NIB  
22.01.02.04.02007. luas. 3580m2. A/N. Tergugat II, dengan batas-  
batas;-----

- sebelah Timur : Tanah Milik I Ngh Soren/ saat ini sudah dijual;-
- sebelah Utara : Tanah Milik Tergugat III;-----
- sebelah selatan : Tanah milik I Wayan Welen (Penggugat I);-----
- sebelah barat : Tanah milik Gang/ Jl Pribadi;-----

OBJEK SENGKETA III, berdasarkan Gambar Situasi (GS) NIB.  
22.01.02.04. Luas. 150m2. A/N. Tergugat II. dengan batas – batas;

- Sebelah Timur : Tanah Milik I Ngh Soren dan saat ini sudah  
dijual.
- Sebelah Utara : Sebagian tanah milik Penggugat III (I Ketut  
Sutika) dan sebagian lagi Tanah milik  
Penggugat II (I Ngh Wela);-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat III (I Ketut Sutika);-----
- Sebelah selatan : Jalan Denpasar-Gilimanuk;-----

OBJEK TANAH SENGKETA IV, berdasarkan Gambar Situasi (GS)  
NIB. 22.01.02.04.02005. Luas 4020m2. A/N. Tergugat III, dengan  
batas-batas;

- sebelah Timur : Tanah milik I Nengah Soren saat ini sudah  
dijual.
- Sebelah Utara : Tanah Milik Tanah Milik Tergugat I;-----
- sebelah Barat : Tanah milik. Gang/ Jl. Pribadi;-----
- sebelah selatan : Tanah Milik Tergugat II;-----



Yang kesemuanya terletak di Banjar Pangkungbuluh. Desa Kaliakah. Kecamatan Negara. Kabupaten Jembrana;-----

**A D A L A H** Tanah – tanah yang tidak SAH, dan menyatakan OBJEK TANAH SENGKETA I, II, III, dan IV. Merupakan Tanah Warisan Peninggalan Almarhum I KETUT WANDRA, sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum Tetap yang menentukan Hak atas OBJEK SENGKETA I, II. III. dan IV;-----

5. Menyatakan hukum yaitu Sertifikat nomor ; 3944. luas 7720 m2. NIB. 22.01.02.04.02006. A/N. Tergugat I, DAN NIB nomor : 22.01.02.04.02007, luas. 3580m2. A/N Tergugat II. DAN NIB Nomor : 22.01.02.04.02016. luas. 150 m2. A/N.Tergugat II. DAN NIB Nomor : 22.010204.02005. luas.4020m2. A/N Tergugat III. Yang kesemuanya terletak di Banjar Pangkungbuluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Kabupaten Jembrana, adalah sertifikat yang cacat huum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;-----
6. Menyatakan hukum bahwa akibat adanya **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah) belum dikurangi hasil panen buah kelapa, kayu-kayu dan buah pisang sejak tahun 2008 hasilnya dikuasai oleh Tergugat I dan II sampai gugatan ini diajukan;-----
7. Menyatakan **Objek Tanah Sengketa I, II, III dan IV** dalam keadaan status **QUO**, untuk tidak berpindah tangan ke pihak ketiga (3) sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum Tetap;-----
8. Menyatakan Hukum **Para Penggugat dan Tergugat III lah** yang berhak atas Objek Tanah sengketa I, II dan III yang terletak di Banjar Pangkungbuluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Kabupaten Jembrana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti-rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus;-----
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**dwaongsoom**) sebesar Rp. 1000.000. (satu juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan dibacakan, bila Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tidak mau melaksanakan putusan dimaksud;-----

**ATAU;**-----

Apabila Majelis Hakim dalam perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo At Bono**);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat, dan Para Tergugat masing - masing telah datang dan menghadap kuasanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 101/Pen.Pdt.G/2018/PN.Nga tanggal 03 Juli 2019 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 10 Juli 2019, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan pihak Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya, yaitu sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat angka 13, dikatakan bahwa Penggugat III dan juga selaku anak ke-4 (empat) dari I Ketut Wandra (alm) mendapatkan tanah seluas 280 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Timur ; tanah milik Tergugat;-----

Barat ; tanah milik I Komang Danang;-----

Selatan ; sebagian tanah milik Tergugat II dan sebagian Jl. Denpasar-Gilimanuk;-----

Jadi perubahan/ penambahan gugatan adalah bahwa tanah milik Penggugat III tersebut diatas sudah dijual pada tanggal 22 November tahun 2012;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 08 Agustus 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur tidak jelas substansi subjek pihak-pihak para penggugat dimana penggugat IV Ni Luh Sugiana sudah kawin keluar dan bukan ahli waris sehingga tidak memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para penggugat sehingga gugatan para penggugat menjadi tidak jelas **error in subject** dengan demikian gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## Dalam pokok perkara

- Bahwa para tergugat menolak dali-dalil gugatan para penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya;-----
- Bahwa tergugat I dan II tidak pernah meminjamkan uang kepada para penggugat yang benar tergugat I dan II adalah sebagai pihak pembeli dari tanah yang telah dijual oleh penggugat I,II dan III kepada tergugat I dan II dan telah bersertifikat atas nama tergugat I dan II sebagaimana kronologi yang dibuat oleh tergugat I dan II yang pada pokoknya tergugat I dan II telah membeli tanah tersebut secara hukum adat dengan asas terang tunai

Halaman 18 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



dan dihadapan pejabat Kepala Desa dan adanya penyerahan tanah oleh penjual yakni penggugat I,II dan III yang sejak diserahkan tanah tersebut tergugat I dan II kuasai secara terus menerus sampai saat ini sejak tanah itu dibeli tahun 2006/2007 yang proses pembuatan sertifikatnya melalui PRONA atas kesepakatan dan kepentingan bersama dengan biaya murah sebagaimana kronologis tergugat I dan II sebagai berikut;-----

**JAWABAN DARI TERGUGAT 1 DAN 2 TERKAIT DENGAN GUGATAN DARI PARA PENGGUGAT 1,2 DAN 3 DALAM PERKARA PERDATA TANAH YANG BERLOKASI DI DUSUN PANGKUNG BULUH DESA KALIAKAH KECAMATAN NEGARA, PERKARA NOMOR: 101/Pdt.G/2019/PN.Ngr;-----**

1. Perlu kami jelaskan tentang riwayat tanah yang saya beli dari para penggugat 1,2 dan 3. Majelis hakim yang terhormat, mertua saya bernama I Nyoman Wasa (alm) bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, mempunyai 2 adik kandung laki-laki, masing-masing bernama I Ketut Wandra (alm) bertempat tinggal di Dusun Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kecamatan Negara dan juga bapak kandung dari penggugat 1,2 dan 3 serta tergugat 3. Dan I Ketut Kandra juga bertempat tinggal di Dusun Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kecamatan Negara;-----  
Majelis hakim yang terhormat, tanah yang saya beli adalah warisan dari I Ketut Wandra (alm) yang sudah dibagi waris kepada ahli warisnya masing-masing penggugat 1,2 dan 3 serta tergugat 3 mendapatkan masing-masing tanah kebun 36 are 30 meter dan tempat rumah untuk I Wayan Welen dan I Nengah Wela masing-masing mendapat 8 are dan I Komang Dana dan I Ketut Sutika mendapatkan tanah tempat rumah masing-masing 6,5 are. Untuk kedua orangtuanya dibuatkan masing-masing bagian 10 are;-----  
Pada tahun 2006 bapak kandung para penggugat 1,2 dan 3 serta tergugat 3 I Ketut Wandra meninggal dunia, saya bersama istri saya melayat ke rumah duka di Dusun Pangkung Buluh Desa Kaliakah Kecamatan Negara, saya didatangi oleh saudara I Ketut Kandra bersama I Wayan Welen untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang diambil oleh I Wayan Welen kepada Pak Nyoman Sukarma sebesar 10 juta yang dipakai untuk biaya ngaben, dan I Wayan Welen sudah menyerahkan tanahnya seluas 20 are kepada Pak Nyoman Sukarma terkait hutang piutang. Pada saat itu saya tidak menanggapi, setelah selesai upacara ngaben, saudara I Ketut Kandra bersama I Wayan Welen datang kerumah saya di Lingkungan Pendem Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, juga menyampaikan supaya saya mau membayar tanah yang sudah dijual kepada Bapak I Nyoman Sukarma, saat itu tidak saya tanggap, saya bilang tidak punya uang. Beberapa hari kemudian datang lagi I Ketut Kandra bersama istrinya Ni Ketut Karmi kerumah saya dan menyuruh saya membeli tanah yang sudah dijual kepada bapak I Nyoman Sukarma, dengan berkata dalam bahasa bali “Gusti bape ngidih tulung, bayahin kejep tanah ane beli ngajak pak I Nyoman Sukarma, bape sing setuju bapak I Nyoman Sukarma ngelahan tanah ne. Amun ia ane ngelahan bise-bise kanti kelod nyen gelahane, nyen seh mase jero, nak cucun ajak ane ngelahan tanah, tulungin bape gusti”, tidak juga saya tanggap. Berselang beberapa hari saudara I Wayan Welen bersama istrinya datang kerumah saya menyampaikan hal yang sama supaya saya mau membayar tanahnya yang sudah dijual kepada bapak I Nyoman Sukarma. Karena saya merasa kasihan saya menyanggapi, kebetulan saya punya uang untuk keperluan anak saya mencari sekolah di Jawa, itu saya pakai untuk membayar kepada bapak I Nyoman Sukarma. Saya kerumah I Nyoman Sukarma bersama bapak I Ketut Kandra, I Wayan Welen, I Komang Dana dan istri saya, dari pihak bapak I Nyoman Sukarma tidak setuju dan istri dari pak I Nyoman Sukarma marah-marah “tanah sudah dijual kok diminta kembali”, akhirnya kami pulang sama-sama. Saat itu hubungan kami dengan pihak penggugat 1,2 dan 3 dan I Ketut Kandra melebihi saudara kandung. Berselang beberapa hari, saudara I Ketut Kandra dan I Wayan Welen datang lagi

Halaman 20 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saya mengatakan bahwa bapak I Nyoman Sukarma sudah mau uangnya dikembalikan, dia bilang kepada bapak I Nyoman Sukarma supaya tanah warisan orang tuanya tidak berkurang, namun kepada saya disuruh membeli supaya tidak orang lain yang memiliki tanah tersebut. Akhirnya saya bersama istri dan I Komang Dana, I Ketut Kandra kerumah bapak I Nyoman Sukarma untuk membayar tanah yang sudah dibeli dari I Wayan Welen. Saya menyerahkan uang sebanyak 30 juta seluas 30 are kepada bapak I Nyoman Sukarma dan saya dikasi fotocopy pipil oleh pak I Nyoman Sukarma, berselang beberapa bulan tahun 2006 sejak ayah kandung penggugat 1,2 dan 3 serta tergugat 3 meninggal dunia atas nama I Ketut Wandra menyusul ibu kadung penggugat 1,2 dan 3 serta tergugat 3 meninggal dunia atas nama Nengah Wesning dan bagian tanah 10 are untuk ibunya dijual kepada saya oleh ahli warisnya seharga 10 juta untuk biaya ngaben;-----  
Pada awalnya I Wayan Welen datang kerumah saya di Pendem, menyampaikan kepada saya bahwa ibunya masuk rumah sakit karena tetanus dan saya disuruh membayar tanah bagian ibunya 10 are karena sudah kesepakatan para ahli waris, saat itu saya bilang tidak punya uang, jual saja pada orang lain atau kasi saudara I Putu Suriani/ Petok. Akhirnya I Wayan Welen Pulang. Keesokan harinya I Wayan Welen datang lagi kerumah saya dan mengatakan ibu kandungnya sudah meninggal, saat itu masih di Rumah Sakit Umum Negara dan menyampaikan kepada istri saya supaya mau membayar tanah ibu kandungnya seluas 10 are serta berkata dalam bahasa bali “jero bayahin tanah memek, enggalan bengu nyen memek nyin di rumah sakit”, dan akhirnya saya menghubungi ibu kandung saya di Tabanan menyampaikan masalah tersebut. Ibu saya sanggup membeli tanah tersebut dan keesokan harinya uang 10 juta diberikan kepada ahli warisnya I Wayan Welen;-----  
Setelah upacara ngaben saudara I Wayan Welen Menyampaikan kepada saya bahwa tanah bagian ibunya 10 are yang sudah saya beli mau ditukar

Halaman 21 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warisan kebun saudara I Wayan Welen seluas 10 are supaya tidak kapitan, selanjutnya saya membeli tanah seluas 5 are dari saudari I Putu Suryani alias Petok yang dia beli dari I Wayan Welen, saya beli dengan harga 1,5 juta per are dan jumlahnya 7,5 juta, uang tersebut diserahkan dirumah I Wayan Welen diterima oleh saudari I Putu Suryani alis Petok namun dalam kuitansi pembelian ditanda tangani oleh semua ahli waris, karena saudari I Putu Suryani alias Petok membeli dari I Wayan Welen tanpa kuitansi, selanjutnya I Wayan Welen menjual lagi kebunnya seluas 1 are 30 meter kepada saya, jadi I Wayan Welen menjual tanah kebun kepada saya seluas 46 are 30 meter dengan rincian tanah bagian orang tua laki-laki 10 are, tanah bagian ibu kandungnya ditukar sama tanah kebun I Wayan Welen 10 are, membayar tanah yang sudah dibeli oleh pak I Nyoman Sukarma 20 are membayar tanah yang sudah di beli oleh I Putu Suryani alias Petok 5 are dan I Wayan Welen menjual lagi 1 are 30 meter. Itu rinciannya dan sudah berkuitansi, semua ahli waris menanda tangani;

- Majelis hakim yang terhormat untuk angka 4,5 dan 6 dalam gugatan para penggugat 1,2 dan 3, saya tidak ada meminjamkan uang kepada para penggugat 1,2 dan 3 apa lagi tanpa kuitansi dengan jumlah uang yang begitu banyak dan para penggugat 1,2 dan 3 yang berpropesi sebagai petani penggarap, supir angkot, dan tenaga kebersihan di pasar umum Banjar Tengah Negara, dengan penghasilan tiap bulan tidak pasti, jangankan dalam jumlah puluhan juta, lima ratus ribu saja saya tidak berani memberikan pinjaman, lebih baik saya ngasi minta lima puluh ribu, jadi saya memang betul membeli tanah para penggugat 1,2 dan 3, bukan meminjamkan uang sesuai kuitansi yang sudah ditanda tangani oleh semua ahli waris;-----

Bapak majelis hakim yang terhormat, penggugat 2 I Nengah Wela mendapat warisan tanah kebun 36 are 30 meter dan tanah pekarangan untuk rumah 8 are. Awal mulanya I Nengah Wela sering mainan kerumah

Halaman 22 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Pendem Jembrana, ujung-ujungnya saya disuruh membayari tanah kebunnya. Mungkin dia tau saya habis jual tanah di Pendem seluas 10 are kepada Ida Bagus Gunada teman saya sekantor. I Nengah Wela sering datang kerumah saya sampai larut malam, sampai saya mau membeli tanah kebunnya. Pertama I Nengah Wela menjual 10 are tanah kebunnya kepada saya dengan harga 1 juta per are, kedua menjual 11 are tanah kebunnya kepada saya seharga 1 juta per are, ketiga I Nengah Wela menjual 3 are dengan harga 1 juta per are, keempat I Nengah Wela menjual 7 are tanah kebunnya kepada saya dengan harga 1 juta per are dan sisa tanah kebun I Nengah Wela yang masih 5 are dijual kepada adiknya I Komang Dana, jadi I Komang Dana mendapat warisan kebun 36 are 30 meter ditambah 5 are membeli dari kakaknya I Nengah Wela, jadi tanah kebun I Komang Dana menjadi 41 are 30 meter. Memang betul dia membeli tanah kebun kakanya I Nengah Wela seluas 5 are. Dan tanah warisan untuk pekarangan 6 are 50 meter;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat saya membeli tanah I Nengah Wela seluas 31 are 30 meter sedangkan 5 are lagi di beli oleh adiknya atas nama I Komang Dana;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, untuk angka 7 dalam gugatan para penggugat 1,2 dan 3, saya tidak pernah meminjamkan uang kepada saudara I Nengah Wela apa lagi tanpa kwitansi dan bunga 20 % dengan propesi sebagai supir angkot dengan penghasilan tidak pasti, yang benar I Nengah Wela menjual tanah kebunnya kepada saya sesuai kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, I Ketut Sutika (Pengkoh) mendapat bagian tanah warisan tanah kebun seluas 36 are 30 meter, dan tanah tempat tinggal seluas 6 are 50 meter. I Ketut Sutika (pengkoh) berulang kali datang kerumah saya dan meminta kepada istri saya untuk membeli tanah kebunnya untuk membuat rumah dan istri saya menyampaikan keinginan saudara I Ketut Sutika (Pengkoh) kepada saya dan saya

Halaman 23 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada istri saya “dimana cari uang” dan istri saya bilang “jual sapi dan over boking bank” saya menyanggupi. Akhirnya saya jual sapi dan over boking Bank BPD, pertama I Ketut Sutika (Pegkoh) menjual tanah kebun seluas 10 are belum ber kwitansi berselang beberapa hari I Ketut Sutika (Pengkoh) menjual lagi 16 are 30 meter dengan harga keseluruhan Rp 28.300.000, baru dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris. Tidak berselang lama I Ketut Sutika (Pengkoh) menjual lagi tanah kebunnya seluas 10 are dengan harga Rp. 11.000.000, langsung dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris. Serta pada bulan Oktober 2007 I Ketut Sutika (Pengkoh) menjual lagi tanah tempat tinggalnya seluas 3 are dengan harga Rp 14.500.000 dan berselang beberapa minggunya I Ketut Sutika (Pengkoh) menjual lagi tanah tempat tinggalnya seluas 1 are 50 meter dengan harga Rp 6.750.000 langsung dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris serta tanah yang 1 are 50 meter saya tulis di kwitansi yang sudah saya buat, jadi tanah 3 are dan 1 are 50 meter menjadi 1 kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, begitu saya sudah membeli tanah kebun para penggugat 1,2 dan 3 serta sebagian tanah pekarangan penggugat 3, saya dikasi tau oleh saudara I Komang Dana bahwa istri dari saudara I Ketut Kandra yang bernama Ketut Karmi berkata kepada saudara I Ketut Sutika (Pengkoh) dalam bahasa bali “koh onyang adep tanah, gusti baang meli, do nak len baang meli, umah gae, bape baang ngarap umah, mani ne anggon nuntut nganti kaje bakat tanah” ternyata yang dulunya turunan pipil yang diminta oleh ahli waris untuk dibawa ke Singaraja guna dipecah menjadi SPPT dibilang terbakar pada saat gedung pajak Singaraja kebakaran, ternyata turunan pipil itu masih ada dan disimpan oleh I Ketut Kandra dan istrinya. Bersyukur pada saat saya membayar tanah I Wayan Welen yang sudah dijual kepada bapak I

Halaman 24 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sukarma saya dikasi fotocopy turunan pipil dan itu disahkan ke Kantor Desa dan Kantor Camat Negara sehingga bisa dibawa ke Singaraja untuk membagi menjadi SPPT sesuai pembagian dan saya ke Singaraja bersama I Komang Dana dan istri serta saya bersama istri, saudara I Komang Dana sudah persetujuan semua ahli waris;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, apa yang dibilang oleh I Ketut Sutika (Pengkoh) dalam gugatan angka 8 tidak benar. Saya tidak pernah meminjamkan uang kepada I Ketut Sutika (Pengkoh) yang propesi sebagai tenaga kebersihan pasar umum Banjar Tengah dengan penghasilan perbulan tidak pasti, apa yang dia sebutkan dalam point 1,2 dan 3 semuanya dari hasil jual kebun;-----  
Terkait angka 9 dalam gugatan para penggugat saya membelikan kayu, duur atau usuk di Ibu Luh Nitri dan pembayarannya oleh I Ketut Sutika (Pengkoh) jadi yang bayar bukan saya;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat terkait angka 10, saya sudah membuat sertifikat melalui notaris Bapak Sudewa di Jalan Ngurah Rai Negara, dan persyaratan sudah lengkap tinggal tanda tangan Camat sesuai berkas, dan saya menghubungi para ahli waris untuk diajak sidang di notaris, para penggugat 1,2 dan 3 bilang jangan melalui notaris nanti mau ada proyek Prona di desa Kaliakah, tadi baru habis kumpul di bale tempek kata I Wayan Welen dan I Nengah Wela, dan memang betul ada Prona di Desa Kaliakah, semua ahli waris sudah mendaftar ke Prona dan saya pada saat itu mau mendaftar tidak diijinkan namun apabila habis waktu pendaftaran dan masih ada blanko tersisa nanti akan dibijaksanai, dan berselang beberapa hari saya di hubungi oleh team Prona bahwa saya diijinkan ikut Prona namun persyarat SPPT harus atas nama pemohon dan saya kekantor pajak Pratama Tabanan untuk merubah SPPT dari atas nama ahli waris ke nama saya dengan membawa tanda bukti kwitansi dan surat pernyataan yang sudah ditanda tangani oleh ahli waris;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, kalau para penggugat 1,2 dan 3 ingin tanah warisannya tidak berkurang kan jangan dijual, kalau sudah dijual ya

Halaman 25 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti berkurang. Para penggugat tidak ada menyampaikan kepada saya untuk pembuatan sertifikat melalui Prona, jangankan bisa membuat para penggugat sertifikat, saya diijinkan ikut Prona saja sudah bersyukur, apalagi dalam pembuatan sertifikast Prona katanya kena biaya Rp 350.000 semua itu bohong atau tidak benar;-----  
Terkait angka 11 dalam gugatan para penggugat, saya tidak pernah memberitaukan bahwa serfitikat Prona sudah rampung atau selesai, justru dia yang ngasi tau saya, bahwa sertifikat sudah selesai atau rampung dan harus yang bersangkutan yang ngambil tidak boleh diwakilkan, pada saat itu sama-sama datang ke kantor Desa Kaliakah untuk mengambil sertifikat, dan I Nengah Wela hari itu juga mengajak mengambil patok di Bale Tempek dan langsung memasang patok sesuai permohonan masing-masing. Saat itu hubungan saya dengan ahli waris tidak ada masalah, sampai 2 tahun sertifikat saya terbit atau rampung;-----  
Bapak majelis hakim yang terhormat, terkait angka 12 dalam gugatan para penggugat 1,2 serta tergugat 3 saya tidak pernah membutuhkan sertifikat para penggugat, mereka memiliki sertifikat karena mendaftar sendiri ikut Prona, jadi kantor yang membuat sertifikat adalah BPN Jembrana melalui Prona;-----  
Terkait angka 13, I Ketut Sutika (Pengkoh) memang betul mendapat Tanah 2 are 80 meter, namun tanah 2 are 80 meter beserta rumah sudah dijual kepada saudara Marusang tamu dari jepang, namun dalam sertifikat atas nama mertua laki-laki dari saudara Marusang, informasi dari Kepala Desa Perancak, dan I Ketut Sutika (Pengkoh) dikeluarkan paksa oleh aparat desa dan BABINKAMTIBMAS Desa Kaliakah karena tidak mau keluar dari rumah yang sudah dijual. Namum beberapa tahun lagi I Ketut Sutika (Pengkoh) menempati lagi bekas rumahnya tanpa ijin pemilik rumah dan baru-baru ini di usir lagi dikasi batas waktu untuk meninggalkan rumah saudara mertua Marusang, sehabis diusir dia membuat lagi perubahan

Halaman 26 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan nomor 13 mohon menjadi bahan pertimbangan Bapak Majelis

Hakim;-----

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, terkait angka 14 atas nama Ni Luh

Sugiani, penggugat 4 apa betul dia ikut menggugat, kenapa tidak pernah

hadir dalam persidangan. Terkait angka 15 tanah warisan I Komang Dana

6 are 50 meter, para penggugat 1,2 dan 3 tidak mempermasalahkan

karena sudah melalui proses musyawarah, kenapa hanya itu saja yang

disebut melalui proses musyawarah, pembagian tanah kebun dan

pekarangan semua melalui proses musyawarah waktu di ukur oleh bapak

Rudi Astra pegawai BPN Jembrana;-----

Terkait angka 16, saudara I Komang Dana sebagai ahli waris mendapat

bagian waris tanah kebun, seluas 36 are 30 meter sesuai pembagian

secara musyawarah dan sudara I Komang Dana membeli tanah kebun

kakaknya I Nengah Wela seluas 5 are, jadi luas keseluruhan tanah kebun I

Komang Dana menjadi 41 are 30 meter, sesuai peta yang dibuat oleh

bapak Rudi Astria pegawai BPN Jembrana. Dalam point catatan, saya

jelaskan disini, saya tidak pernah membuatkan sertifikat para penggugat

1,2 dan 3 dan pada saat pengukuran dia bilang tidak diberikan informasi,

perlu saya jelaskan disini setiap pemohon sebelum tanahnya diukur pasti

ada pemberitahuan dari pihak BPN atau Prona dan pada saat pengukuran

yang hadir petugas ukur dari BPN atas nama saudara Darmansyah,

Kepala Lingkungan Dusun Pangkung Buluh atas nama I Putu Darma Yuda

Sanjaya, penyanding, pembantu tukang ukur dari desa, para pemohon

semuanya hadir, dan aktif membantu tukang ukur, setelah itu semuanya

dimintai tanda tangan oleh petugas ukur dari BPN;-----

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, mana mungkin tugas ukur mau

mengukur tanah tanpa ada pemiliknya hadir saat itu, apa yang dikatakan

para penggugat 1,2 dan 3 adalah tidak benar atau bohong;-----

Terkait angka 17,18 dan 19 kalau ingin punya tanah kebun utuh kenapa

dulu dijual, jangan dijual kan utuh tanah kebunnya. Terkait penggugat 1,2

dan 3 berani bersumpah tujuh keturunan, para penggugat 1,2 dan 3

Halaman 27 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang betul menjual tanah kebunnya kepada saya, karena mereka berani bersumpah tujuh keturunan mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa, semoga apa yang dia perbuat tidak mendapatkan hasil; Terkait angka 20 para penggugat yang merusak pagar tanaman tanah saya, bukan penggugat 3 melainkan penggugat 1, dan masalahnya penggugat 1 kena hukuman bersyarat dan barang bukti dikembalikan kepada saya, jadi tidak benar dibilang tidak cukup bukti;----- Bapak Majelis Hakim yang terhormat, kenapa para penggugat 1,2 dan 3 tidak memasukkan bahwa saya dilaporkan tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tangan perlu saya jelaskan disini saya dilaporkan tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tangan tahun 2010 di Polres Jembrana, setelah diadakan penyelidikan dan pemeriksaan para saksi sesuai SP2HP, apa yang dilaporkan oleh pihak penggugat 1,2 dan 3 tidak benar dan syah terjadi jual beli, serta masalah tanda tangan sudah diperiksa di laboratorium forensik cabang Denpasar;----- Terkait angka 21 para penggugat, para penggugat 1,2 dan 3 tidak pernah melakukan pertemuan di Desa Kaliakah tahun 2011. Awalnya I Ketut Sutika (Pengkoh) berkata tanah ini tidak pernah dijual, akhirnya saya berkata sama I Ketut Sutika (Pengkoh) untung ada hukum kalau tidak ada hukum saya injak kamu, saya dilaporkan ke Polres Jembrana dan saya kena TIPIRING (Tindak Pidana Ringan);----- Apanya mau di bagi-bagi kan tanah ini sudah dibagi semua, masing-masing ahli waris sudah dapat bagiannya, kalau ingin tanahnya masih utuh, dulu tanahnya jangan dijual, kok aneh sekali kamu penggugat 1,2 dan 3;----- Terkait angka 22 dan 23 memang kalau tanah belum dijual harus pemilik bayar pajak dan saya membeli tanah penggugat 1,2 dan 3 sudah melalui prosedur yang benar, apanya saya dibilang perbuatan melawan hukum;--- Terkait angka 24, tanah sudah dijual, sudah bersertifikat kok sampai gugat BPN. Padahal saya sudah betul-betul membeli tanah penggugat 1,2 dan 3

Halaman 28 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing ahli waris sudah menanda tangani kwitansi dan tidak ada masalah pada saat itu dan sama-sama sepakat;-----  
Terkait angka 25, memang saudara penggugat 1,2 dan 3 tidak punya pekerjaan, tidak tau malu, kemana-mana membawa Pipil yang sudah dibagi-bagi among yang mana isinya sudah menjadi sertifikat atas nama masing-masing ahli waris dan sebagian telah di jual kepada tergugat 1 dan 2. Kok dibilang tidak masuk akal sama penggugat 2? Tanah penggugat 2 I Nengah Wela sudah menjual juga kepada tergugat 1 dan 2 sebanyak 31 are 30 meter, dasar penggugat 2 ini tidak tau malu;-----  
Terkait angka 26, ya benar sebagai Kepala Desa harus tauarganya penggugat 1,2 dan 3 akan menuntut tanah yang telah dijual, siapa yang bilang dia tak syah jadi ahli waris Pak Ketut Wandra;-----  
Terkait angka 27, I Komang Dana tergugat 3 mengetahui benar telah terjadi penjualan kebun para penggugat 1,2 dan 3 dan saudara I Komang Dana tergugat 3 takut akan karma pala karna memang betul kebun para penggugat 1,2 dan 3 sudah dijual kepada saudara tergugat 1 dan 2. Paling terpenting uang pejualan itu sebanyak 20 are bagian kedua orang tua saya sudah dipakai ngaben tahun 2006. Kami bersama-sama dulu sepakat jual beli tidak ada masalah;-----  
Terkait angka 28, bahwa saya bersama istri saya memang benar membeli tanah kebun para penggugat 1,2 dan 3 sesuai kwitansi dan ditanda tangani oleh semua ahli waris, dimana dibilang perbuatan melawan hukum? Saya sudah membeli kan wajar membuat sertifikat sudah melalui prosedur yang benar, dulu kan jangan tanahnya dijual;-----  
Terkait angka 29, kan dulu jangan dijual tanahnya, kalau tanah sudah dijual pasti beralih haknya kepada pembeli;-----  
Terkait angka 30, ya saya akan datang memenuhi panggilan untuk menjelaskan, saya memang benar membeli tanah penggugat 1,2 dan 3, dan sudah berkwitansi lengkap serta di tanda tangani oleh semua ahli waris. Mungkn para penggugat sudah kehilangan akal sehat, kenapa tanah yang sudah dijual 13 tahun yang lalu sekarang mau diminta lagi. Kalau boleh begitu kan banyak orang akan menuntut tanahnya yang sudah

Halaman 29 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual. Apa lagi dia mau minta kerugian Rp 500.000.000 sangat amat tidak masuk akal. Dia menjual tanah tidak sekali dua kali, lebih kurang dua belas kali dalam tahun 2006 sampai 2007. Makanya masih sangat teringat dia datang kerumah saya di Lingkungan Pendem;-----  
Jawaban angka 30;-----  
1.-Tak masuk akal tanah sudah dijual kok diminta lagi;-----  
2.-Tak masuk akal Bapak Majelis Hakim, ia kalau tanahnya itu belum dijual;-  
3.-Memang benar penggugat 1,2,3 dan tergugat 3 ahli waris I Ketut Wandra;-  
4.-Kok dibilang tidak sah, tanah sudah dijual kok dipermasalahkan lagi, kok dibilang tidak sah sertifikatnya. Saya membuat sertifikatnya di Desa Kaliakah melalui PRONA. PRONA itu kan Produk Pemerintah kok dibilang tidak sah;-----  
5.-Kok dibilang cacat hokum ? Dimana cacat hukumnya ? Tidak saya yang membuat atau mencetak sertifikatnya, itu kan dibuat di Agraria/ BPN, yang penting saya sudah memenuhi persyaratan dan prosedur yang benar dalam pembuatan sertifikat melalui PRONA;-----  
6.-Mana saya ada melawan hukum, saya kan sudah jelas-jelas membeli dari penggugat 1,2 dan 3 tanahnya dulu. Kok bilang mengalami kerugian, dasar penggugat 1,2,3 tak tau malu. Kan dulu tanah kamu jangan dijual, kan masih penggugat 1,2 dan 3 memetik hasilnya. Kok minta ganti rugi Rp. 500.000.000, kebenaran darimana ini ? Makanya dulu tanahmu jangan dijual. Kan tidak dimiliki oleh orang lain, aneh sekali penggugat 1,2,3;-----  
7.-Saya sudah memiliki sertifikat hak milik tanah dibeli pada penggugat 1,2,3, kok dibilang status Quo, kebenaran dari mana ini;-----  
8.-Tanah telah dibagi-bagi kepada ahli waris penggugat 1,2, 3 dan tergugat 3, dan sebagian tanah kebun penggugat 1,2,3 dan sebagian tanah pekarangan penggugat 3 telah dijual kepada saya tergugat 1,2. Dulu tanahnya jangan di jual, kan tanahnya tetap utuh, buktinya saudara Komang Dana tergugat 3 tidak menjual tanah warisannya kan tetap utuh dan membeli lagi 5 are dari penggugat 2;-----  
9.-Tak tau malu penggugat 1,2,3 minta ganti rugi tanah sudah dijual. Kira-kira para penggugat sudah kehilangan akal sehatnya, nanti sebaliknya saya minta ganti rugi dengan para penggugat 1 Milyar. Karena dia telah menipu

Halaman 30 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencemarkan nama baik keluarga saya. Memang benar saya telah membeli tanahnya;-----  
10.-Kok jahat sekali kamu para penggugat 1,2,3. Tak tau malu, dulu manis-manis berulang-ulang kali datang kerumah saya untuk menyuruh membeli tanahnya, kok sekarang ini kamu menuntut tanah 13 Tahun bersertifikat. Kamu lagi menyuruh menghukum saya, dan minta ganti rugi denda 1 Juta per hari. Kebenaran darimana ini, nanti saya sebaliknya juga minta denda 2 Juta per hari. Saya memang benar membeli tanahnya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan leluhur mudah-mudahan cepat diberi jalan kebenaran. Dan saya minta maaf kepada Majelis Hakim kalau ada kata-kata saya menyalahi aturan dalam persidangan perkara ini. Mudah-mudahan Pak Majelis Hakim dapat memaafkannya. Sekian sementara jawaban dari saya tergugat 1 dan 2, sudi kiranya Pak Majelis Hakim mempertimbangkannya. Terima kasih;-----

## **Jawaban tergugat III;-----**

Bahwa tergugat III sebagai ahli waris dan saudara kandung para penggugat sudah sepantasnya memiliki hak yang sama hasil bagi waris dengan para penggugat I, II dan III untuk jelasnya sebagaimana yang tergugat III uraikan dalam kronologis yang dibuat tergugat III sebagai berikut;-----

## **JAWABAN DARI TERGUGAT 3 TERKAIT DENGAN GUGATAN DARI PARA**

## **PENGUGAT 1,2 DAN 3 DALAM PERKARA PERDATA TANAH YANG**

## **BERLOKASI DI DUSUN PANGKUNG BULUH DESA KALIAKAH**

## **KECAMATAN NEGARA PERKARA NOMOR : 101/Pdt.G/2019/PN.Ngr;-----**

1. Nama orang tua kandung saya bernama I Ketut Wandra (alm) bertempat tinggal di Lingkungan Pangkung Buluh Desa kaliakah Kecamatan Negara, memiliki dua saudara kandung laki-laki, masing-masing kakak kandung bernama I Nyoman Wasa (alm) bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tengah Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara, dan adik kandungnya bernama I Ketut Kandra bertempat tinggal di Lingkungan Pangkung Buluh Desa kaliakah Kecamatan Negara;-----  
Bapak kandung saya I Ketut Wandra (alm) menikah dengan ibu saya Ni Nengah Wesni (alm) di karuniai 5 orang anak, masing-masing;-----

Halaman 31 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Welen (Penggugat 1);-----
2. I Nengah Wela (Penggugat 2);-----
3. I Komang Dana (Tergugat 3);-----
4. I Ketut Sutika (Penggugat 3);-----
5. Ni Luh Sugiani (Penggugat 4);-----

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, bapak kandung saya, I Ketut Wandra (alm) mendapatkan pembagian tanah warisan bersama saudara kandung laki-laki dan bapak saya mendapatkan tanah warisan seluas 2 hektar 3,5 are sebelum bapak saya meninggal tanah warisan bapak saya sudah dibagi among ke ahli waris, dan masing-masing orang tua di buatkan bagian masing-masing 10 are. Pembagian tanah warisan orang tua saya masing-masing kakak saya I Wayan Welen penggugat 1 mendapat bagian tanah kebun 36 are 30 meter, dan tanah untuk perumahan seluas 8 area. Kakak saya I Nengah Wela penggugat 2 mendapat bagian tanah kebun 36 are 30 meter dan tanah untuk perumahan seluas 8 area. Saya I Komang Dana tergugat 3 mendapat bagian tanah kebun 36 are 30 meter dan tanah untuk perumahan seluas 6,5 are. Adik saya I Ketut Sutika (Pengkoh) penggugat 3 mendapat bagian tanah kebun 36 are 30 meter dan tanah untuk perumahan seluas 6,5 are. Yang mengukur tanah warisan orang tua saya dan membagi adalah saudara Gede Rudi Astra Pegawai BPN yang saat ini sudah pensiun. Bapak Majelis Hakim yang terhormat bermula daro hobi kakak kandung saya I Wayan Welen suka balapan kerbau atau makepong dan setiap hari minggu latihan mempergunakan mobil truk untuk mengangkut kerbau ke lokasi latihan, dan mengambil uang atau pinjaman kepada Bapak I Nyoman Sukarma, lama-lama pinjaman menjadi banyak, dan kakak kandung saya I Wayan Welen menyerahkan tanah kebunnya seluas 20 are kepada Bapak I Nyoman Sukarma dan dikasi Fotocopy Pipil. Pada tahun 2006 bapak saya I Ketut Wandra meninggal, kakak kandung saya I Wayan Welen atas persetujuan adik-adiknya atau ahli waris menjual tanah bagian orang tua saya seluas 10 are kepada Bapak I Nyoman Sukarma untuk

Halaman 32 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





biaya ngaben. Pada saat itu kakak kandung saya I Wayan Welen menjual tanah kebunnya kepada I Putu suryani (Petok) seluas 5 are;-----

Terkait gugatan para penggugat 1,2 dan 3 mulai angka 4,5,6,78, dan 9 dalam gugatan tentang mereka meminjam uang kepada I Gusti Gede Suadnyana dan istrinya semuanya tidak benar, saya tau persis bahwa kakak-kakak saya dan adik saya I Ketut Sutika memang benar sudah menjual tanah kebunnya dan sebagian tanah pekarangan adik saya I Ketut Sutika kepada I Gusti Gede Suadnyana bersama istri terbukti saya ikut menanda tangani kwitansi pembelian serta saya juga diajak kerumah Bapak I Nyoman Sukarma bersama kakak saya I Wayan Welen, I Ketut Kandra, I Gusti Gede Suadnyana dan istri, dan saat itu I Nyoman Sukarma menyerahkan Fotocopy Pipil kepada I Gusti Gede Suadnyana;-----

Tekait gugatan angka 10,11,12 tidak ada menyuruh I Gusti Gede Suadnyana membuat sertifikat, masing-masing mendaftar sendiri ke kantor Desa Kaliakah untuk ikut PRONA, saya sendiri juga ikut mendaftar di Desa Kaliakah untuk membuat sertifikat melalui PRONA dan sertifikat selesai disampaikan oleh petugas PRONA, bukan dari I Gusti Gede Suadnyana;-----

Terkait gugatan angka 13 sisa pekarangan adik saya I Ketut Sutika, setelah dijual 4,5 are kepada I Gusti Gede Suadnyana tinggal 2 are, namun mendapat tanah lebih menjadi 2 are 80 meter. Dan tanah berserta rumah sudah dijual pada tahun 2012 kepada saudara Marusang tamu dari Jepang dan sertifikat atas nama mertua dari saudra Marusang. Adik saya setelah menjual rumahnya tidak mau keluar dan akhirnya aparat Desa Kaliakah dimintai tolong untuk mengusir adik saya I Ketut Sutika atau (Pengkoh) dan beberapa tahunnya adik saya lagi menempati bekas rumahnya tanpa ijin pemilik rumah dan dikasi batas waktu 5 hari harus mengosongkan rumah oleh pemilik rumah. Dan setelah mengosongkan rumah baru adik saya I Ketut Sutika membuat perbaikan gugatan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumahnya sudah dijual tahun 2012, mohon Bapak Majelis Hakim mempertimbangkannya;-----

Terkait angka 14 gugatan para penggugat, adik saya Ni Luh Sugiani, kok dia ikut menggugat, sedangkan dia tau tanah kakak-kakaknya sudah dijual kepada I Gusti Gede Suadnyana, kok baru sekarang adik saya dibilang mendapatkan bagian atau hak waris dan adik saya tau persis orang tuanya meninggal dan di aben uangnya dari I Gusti Gede Suadnyana;-----

Terkait angka 15,16 gugatan para penggugat, Bapak Majelis Hakim yang terhormat, saya I Komang Dana adalah ahli waris dari Bapak saya I Ketut Wandra (alm), saya mendapat tanah pekarangan seluas 6,5 are dan mendapat tanah lebih menjadi 6,70 are, serta sebidang tanah kebun seluas 36 are 30 meter serta dapat beli tanah kebun kakak saya I Nengah Wela lagi 5 are. Jadi luas keseluruhan tanah kebun saya menjadi 41 are 30 meter, sedangkan tanah kebun kakak dan adik saya sudah dijual kepada I Gusti Gede Suadnyana dan saya ikut menanda tangani kwitansi pembelian. Pada saat pengukuran semua saudara saya para penggugat 1,2 dan adik saya penggugat 3 hadir, petugas ukur dari Agraria atas nama Bapak Darmansyah disaksikan oleh Kepala Lingkungan Pangkung Buluh I Putut darma Yuda Sanjaya, serta pembantu petugas ukur dari desa Kaliakah, Penyanding dan I Gusti Gede Suadnyana beserta istri, semuanya aktif membantu petugas ukur, jadi tidak benar dibilang tidak diberikan informasi tentang pengukuran dan petugas ukur setelah selesai pengukuran meminta tanda tangan kepada semua pemohon saya juga tanda tangan;-----

Bapak Majelis Hakim yang terhormat, kok berani sekali saudara saya bersumpah tujuh keturunan, sedangkan memang betul mereka sudah menjual kebunnya kepada I Gusti Gede Suadnyana. Kok sejauh itu dia beraninya tidak memikirkan anak dan cucunya;-----

Halaman 34 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Majelis Hakim yang terhormat, keluarga I Wayan Welen penggugat 1 tidak harmonis, terbukti istri I Wayan Welen atas nama I Komang Sonten memberitaukan kepada I Wayan Welen suaminya “ngapain tanah dijual lagi diributkan, saya yang mengambil uang kesana”, istrinya dimarah dan diceraikan;-----

Keluarga I Nengah Wela penggugat 2 juga tidak harmonis, terbukti anaknya yang bernama Gede menasehati bapakya “kenapa tanah sudah dijual, kok diributkan lagi, kakek dan nenek diaben dari mana dapat uang? Kan dari pak Gusti Gede Suadnyana, dan dalam gugatan kenapa bapak bersumpah tujuh keturunan, nanti bapak tidak ada, kan Gede yang menanggung akibatnya, rumah ini dari mana dapat uang? Kan dari hasil jual tanah kebun”, akhirnya anaknya diusir dari rumahnya dan saat ini tinggal di rumah mertuanya;-----

Keluarga I Ketut Sutika (Pengkoh), istrinya meninggalkan rumah entah kemana, dan I Ketut Sutika sudah diusir oleh pemilik sebanyak 2 kali, karena tanah dan rumah sudah dijual ingin dimiliki lagi;-----

Terkait angka 17, kok dibilang aneh, saudara saya yang aneh, tanah sudah dijual kan pasti dimiliki oleh pembeli;-----

Terkait angka 18, ia memang dia memiliki tanah, karena dia sudah membeli dari penggugat 1,2 dan 3. Luas tanah pekarangan yang dimiliki oleh I Ketut Murniati tergugat 2 adalah 4,5 are bukan 1,5 are, terkait sumpah penggugat 1,2,3 tujuh keturunan tanah itu memang betul sudah dijual kepada Gusti Gede Suadnyana, kok berani sekali saudara saya bersumpah, dia tidak memiliki akal sehat;-----

Terkait angka 19, memang tanah sudah sertifikat kan jelas nomor NIB-nya, tanah memang sudah disertifikatkan karena sudah dijual oleh penggugat 1,2 dan 3;-----

Terkait angka 20, saudara-saudara saya sudah kehilangan akal sehat, tidak tau malu dengan saudara-saudara lain dan masyarakat yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah semua mengetahui dia menjual tanahnya 13 tahun yang lalu. Untuk ngaben dan buat rumah dan lain-lain. Kok dia merusak pagar tanah sudah dijual, dilaporkan penggugat 1 mendapat hukuman bersyarat;-----

Terkait angka 21, tidak ada musyawarah di desa tahun 2011, adik saya Sutika memang telah olah, dia memanas-manasi tergugat 1 dan 2 kena TIPIRING, saya malu dengan perbuatan adik saya itu. Padahal Pak Gusti Suadnyana sering menolong keluarga kami;-----

Terkait angka 22, ia. Kalau tanah belum dijual pasti harus bayar pajak. Kalau sudah dijual kan pembeli yang bayar pajaknya;-----

Terkait angka 23, pajaknya tiap tahun. Apanya perbuatan melawan hukum, dan mengalihkan status tanah warisan secara piktif ? Itu tanah sudah jelas-jelas dijual sama kakak-kakak saya dan adik Sutika. Kan berhak pak Gusti Suadnyana membuat sertifikat, sudah melalui prosedur yang benar. Apa lagi sudah pernah tahun 2011 penggugat 1,2 dan 3 melaporkan pak Gusti Gede Suadnyana dan istrinya ke Polres Jembrana terkait kasus tindak pidana penipuan, sudah keluar SP2HP tidak terbukti tuntutan penggugat 1,2 dan 3;

Terkait angka 24, terlalu saudara-saudara saya itu kok sampai ngugat BPN, malu saya punya saudara seperti ini, padahal dia sudah jelas-jelas menjual dulu tanahnya. Tidak ada masalah sepanjang perbuatan sertifikat sampai terbit, semuanya sepakat;-----

Terkait angka 25, memang saudara saya itu tidak punya pekerjaan dan tak tau malu, sudah 2 tahun menuntut pertama penggugat 1,2 dan 3. Kemanamana membawa Pipil yang sudah dibagi bagi among yang mana isinya sudah menjadi sertifikat atas nama masing-masing ahli waris dan sebagian sudah dijual kepada Pak Gusti Gede Suadnyana. Kok dibilang tak masuk akal sama penggugat 2 ? Tanah penggugat 2 I Nengah Wela sudah menjual juga kepada Pak Gusti Suadnyana sebanyak 31 are 30 meter, dasar saudara saya ini tidak tau malu;-----

Halaman 36 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait angka 26, ia benar sebagai kepala desa harus tau warganya penggugat 1,2,3 akan menuntut tanah yang telah dijual. Siapa yang bilang penggugat 1,2,3 tidak sah jadi ahli waris pak Ketut Wandra;-----

Terkait angka 27, saya tidak mau diajak berbohong oleh saudara-saudara saya untuk tidak mengakui penggugat 1,2 dan 3 telah menjual tanahnya kepada Pak Gusti Suadnyana. Padahal tanah itu sudah jelas-jelas dijual.

Semua masyarakat Banjar Pangkung Buluh sudah tau dia menjual tanah.

Paling terpenting uang penjualan itu sebanyak 20 are dipakai ngaben kedua orang tua saya, lagian kami bersama-sama dulu sepakat menjualnya untuk pengabenan, saya takut dengan karma pala. Dia sering mau mengajak rembug kebohongan, apa lagi bohong dengan ibu pertiwi;--

Terkait angka 28, kok saya bersama tergugat 1,2 dibilang melawan hukum? Saya sudah benar ahli waris dan dapat beli lagi 5 are dengan penggugat 2. Kan saya tidak salah membuat sertifikat sudah melalui prosedur yang benar, begitu juga tergugat 1 dan 2 memang benar dia membeli kan wajar dia membuat sertifikat dengan melalui prosedur yang benar. Dulu tidak ada masalah, semua sepakat, sampai sertifikat terbit.

Tolong Majelis Hakim mempertimbangkannya;-----

Terkait angka 29, ye, kok begitu saudara saya sekarang ini, sudah kehilangan akal, dulu kan jangan dijual tanahnya, kalau tanah sudah dijual kan beralih haknya kepada pembeli, gimana ni pak Majelis Hakim ?;-----

Terkait angka 30, ia silahkan. Saya akan datang memenuhi panggilan untuk menjelaskan memang benar saya ahli waris Pak Ketut Wandra ayah saya, dan membeli 5 are kepada penggugat 2 dan begitu juga pembeli Pak Gusti Suadnyana dia sudah punya kwitansi lengkap;-----

Terkait angka 30;-----

1. Tak masuk akal, tanah sudah dijual kok diminta lagi;-----
2. Tak masuk akal, ia kalau tanah itu belum dijual;-----
3. Memang benar dia ahli waris begitu juga saya tergugat 3;-----
4. Kok dibilang tak sah ?;-----



Tanah sudah dijual dipermasalahkan lagi, kok dibilang tidak sah sertifikatnya? Saya membuat sertifikat itu di desa Kaliakah melalui PRONA. Begitu juga pembeli tergugat 1 dan 2;-----

5. Kok dibilang cacat hukum? Dimana cacat hukumnya? Bukan saya yang membuat atau mencetaknya, itu dibuat di Agraria. Yang penting saya sudah memenuhi persyaratan yang benar;-----

6. Mana saya ada melawan hukum ? Saya juga mendapat warisan, sama dengan penggugat 1,2,3 dan beli 5 are tanah penggugat 2. Sama-sama membuat sertifikat di desa dulu tahun 2008, tidak ada masalah. Begitu juga tergugat 1,2. Penggugat 1,2,3 meminta ganti rugi Rp. 500.000.000, omongan apa ini ? Makanya dulu tanahmu jangan dijual, kan tidak dimiliki oleh orang lain. Tak tau malu saudara saya ini penggugat 1,2 dan 3. Saya tidak menjual tanah, kan masih tanah saya. Tolong Majelis Hakim mempertimbangkannya;-----

7. Saya sudah punya sertifikat hak milik;-----

8. Tanah telah dibagi dan sebagian telah dijual. Mengapa kok berhak lagi. Dulu tanahnya jangan dijual kan tetap utuh, dan berhak dengan tanahnya;-----

9. Tak tau malu saudara saya ini minta ganti rugi, tanah sudah dijual kok minta ganti rugi denda 1 juta per hari. Kebenaran dari mana ini ?;-----

10. Kok sebegitu jahatnya saudara saya ini, malu saya punya saudara seperti ini, mudah-mudahan Tuhan dan leluhur mendengarnya dan cepat-cepat memberi jalan kebenaran nantinya. Sekian sementara jawaban saya dan terima kasih;-----

-----Berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim yang mengadili

dan memeriksa perkara ini memutuskan;-----

**Dalam Eksepsi;**-----

- Mengabulkan Eksepsi para tergugat I, II dan III;-----
- Menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;- -

**Dalam Pokok Perkara;**-----

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Agustus 2019 lengkapnya sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa Para Penggugat yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dalam perkara ini;-----

## DALAM EKSEPSI;-----

-----Menimbang, bahwa maksud eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya memohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penggugat IV. Ni Luh

Halaman 39 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiana, telah menikah dan bukan merupakan ahli waris sehingga tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pada pokoknya membantah dengan mendalilkan bahwa gugat Penggugat sangat jelas khususnya mengenai subyek dan obyek gugatannya. Bahwa Penggugat IV meskipun telah kawin keluar/ seorang perempuan namun hal tersebut tidak memutus garis keturunan dari si pewaris yaitu I Ketut Wandra (alm) dan Penggugat IV tetap memperoleh hak atas warisan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi dari Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2)/ 149 ayat (2) RBg, Pasal 133 HIR/ 159 RBg, Pasal 134 HIR/ 160 RBg, Pasal 136 HIR/ 162 RBg yaitu eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak syahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara dan sesuai Pasal 136 HIR/ 162 RBg penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, dengan menjatuhkan putusan "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengenai kewenangan mengadili secara absolut sesuai Pasal 134 HIR/ 160 RBg maupun Pasal 132 Rv, Para Penggugat dapat mengajukan setiap saat sampai dengan sebelum putusan dijatuhkan dan Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika dilihat dari praktik peradilan di Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3909

Halaman 40 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa – siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” dan sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “legitima persona Standi in judicio” yang maknanya adalah siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini jika menyatakan bahwa Penggugat IV. adalah sebagai saudara kandung dari Para Penggugat dan memandang penting diikuti sertakannya sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah di tolak;----

## **Dalam Pokok Perkara;-----**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum telah menguasai dan mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya I Ketut Wendra, (alm);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut;-----

- 1.-Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat III adalah merupakan ahli waris dari I Ketut Wendra, (alm) dan Ni Nengah Wesning, (alm), (bukti P-4 dan T.I, T.II-29);
- 2.-Bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari I Ketut Wendra, (alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Bahwa benar obyek yang disengketakan oleh Para pihak adalah tanah kebun yang terletak di Banjar Pangkungbuluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa miliknya Para Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya ataukah tanah obyek sengketa tersebut merupakan miliknya Para Tergugat yang diperoleh dari jual beli dengan Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Dewa Komang Adiasa dan Ahmad Amri Salasa;-----

-----Menimbang, bahwa jika mencermati alat bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan bukti P-2 (a) sampai dengan P-2 (f) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, menurut Majelis Hakim walaupun akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2504 K / Pdt /1984 yang menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* Demikian juga dengan Surat Ketetapan Pajak Pendapatan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan surat yang hanya bersifat administrative, sedangkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Silsilah dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut

Halaman 42 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah akta otentik akan tetapi hanya berupa akta dibawah tangan berupa pernyataan sepihak yang kekuatan hukumnya hanya mengikat pihak yang membuat pernyataan dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Welen dan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama I Nengah Wela, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR, Pasal 1868 KUH Perdata);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tidak cukup kuat untuk membuktikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengkaji lebih lanjut perkara ini dari alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dewa Komang Adiasa (saksi I Penggugat) menerangkan saksi pernah mengontrak tanah milik Penggugat II sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 namun pada tahun 2009, Tergugat I menyampaikan kepada saksi bahwa tanah yang dikontrak oleh saksi adalah miliknya Tergugat I yang diperoleh dari jual beli sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat II akan tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat II. Atas hal tersebut saksi meminta pengembalian sisa uang kontrak tersebut kepada Penggugat II sedangkan saksi Ahmad Amri Salasa (saksi II Penggugat) menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan miliknya Para Penggugat yang diperoleh dari warisan dan saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dewa Komang Adiasa (saksi I Penggugat), jika dihubungkan dengan bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II bertanda bukti T.I, T.II-1, bukti T.I, T.II-2 dan bukti T.I, T.II-3 berupa kwitansi jual beli antara Tergugat I dengan ahli waris dari I Ketut Wandra, (alm) pada tahun

Halaman 43 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006/ 2007, dimana saling bersesuaian yang menerangkan bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan miliknya Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari jual beli dengan ahli waris dari I Ketut Wandra, (alm);-----

-----Menimbang, bahwa dari kwitansi jual beli tersebut kemudian dibuatkan Surat Pernyataan yang menerangkan tentang jual beli dan Surat pernyataan Pembagian Tanah Warisan yang ditandatangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II dengan mengetahui Kepala Desa/ Perbekel Kaliakah yang menerangkan bahwa tanah masing-masing milik ahli waris telah diperjual belikan kepada Tergugat I, (bukti T.I, T.II-5, bukti T.I, T.II-6, bukti T.I, T.II-10, bukti T.I, T.II-11, bukti T.I, T.II-14, bukti T.I, T.II-15, bukti T.I, T.II-17);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari alat - alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, tidak ada bukti apapun yang menerangkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah menguasai tanah obyek sengketa dan sebaliknya Para Tergugat mampu mempertahankan dalil bantahannya tentang penguasaan obyek sengketa tersebut dari hasil jual beli dengan Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk petitum selebihnya karena berkaitan erat dengan petitum tentang perbuatan melawan hukum, dimana Para Penggugat tidak mampu membuktikan Para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan wajib pula dinyatakan ditolak;-----

Halaman 44 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan Para Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Para Penggugat apabila perkaranya dimenangkan oleh pengadilan nantinya, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan, maka tentang petitum sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan lagi;----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Para Penggugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI;**-----

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA;**-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh kami : **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

Halaman 45 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GEDE SUPARSADHA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti;**

**I GEDE SUPARSADHA, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:		50.000,-
3. Panggilan	Rp.		1.295.000,-
	Rp.		
4. Materai	Rp.		6.000,-
5. Redaksi	Rp.		10.000,-
6. Pemeriksaan	Rp.		710.000,-
setempat			
Jumlah	Rp.		2.101.000,-

(dua juta seratus satu ribu rupiah)

Halaman 46 dari 47 Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)